



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**
Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834
SINABANG

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
SIMEULUE TAHUN 2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue menetapkan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2012 sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Aceh;
 b. bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Simeulue Tahun 2012 merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Taun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Taapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
15. Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang perubahan kelima atas keputusan KIP Aceh Nomor 1 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota;
16. Keputusan KIP Simeulue Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Keputusan KIP Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 235/KPU/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/55/2012 tanggal 01 Maret 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan **DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)** Kabupaten Simeulue Tahun 2012 pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tahun 2012;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simeulue Tahun 2012 sebagaimana tertuang pada Lampiran Keputusan ini sebagai Jumlah Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinabang
 pada tanggal 03 Maret 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE

KETUA

ACHYAR YULIUS, SH

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bapak Ketua KIP Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Simeulue di Sinabang
4. Ketua DPRK Simeulue di Sinabang
5. File.....

Lampiran - Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue.
Nomor : 14 Tahun 2012
Tanggal : 03 Maret 2012

**DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIMEULUE PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SIMEULUE TIMUR	9.521	9.380	18.901	47	
2.	TEUPAH BARAT	2.256	2.178	4.434	18	
3.	TEUPAH SELATAN	2.679	2.652	5.331	20	
4.	SIMEULUE TENGAH	3.157	3.141	6.298	26	
5.	SALANG	2.513	2.373	4.886	17	
6.	TELUK DALAM	1.566	1.442	3.008	11	
7.	SIMEULUE BARAT	3.059	2.999	6.058	20	
8.	ALAFAN	1.347	1.337	2.684	9	
JUMLAH		26.098	25.502	51.600	168	

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Maret 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

KETUA



ACHYAR YULIUS, SH